



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DENGAN
PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL
TENTANG
DANA KONTRIBUSI PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU



 

Pada hari ini *Kamis* tanggal *24* bulan Desember tahun **Dua Ribu Sembilan**, bertempat di **Nanga Bulik**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU : Dalam hal ini diwakili oleh **Ir. MARUKAN**, bertindak dalam jabatannya selaku **Bupati Lamandau**, berdasarkan Surat Keputusan **Menteri Dalam Negeri Nomor 131.62-493** tahun 2007 Tanggal 2 November 2007, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Nanga Bulik yang selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

PT. FIRST LAMANDU TIMBER INTERNATIONAL: Dalam hal ini diwakili oleh **SUHDIN**, bertindak dalam jabatannya selaku **Direktur Utama.**, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT. First Lamandau Timber International**, suatu perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta Selatan yang dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya bergerak dalam bidang **PERKEBUNAN**, yang berinvestasi di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai Pihak.

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Dasar** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nrgara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4727);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 tahun 2003 tentang Pengusahaan Perkrbunan.
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 tahun 2004 tentang Kelembagaan. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perngkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 02 seri D) junto Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan daerah Kabupaten Lamandau;



11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2006 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau; (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2006 Nomor Seri B);

PARA PIHAK, telah sepakat dan setuju untuk mengadakan dan menandatangani **Nota Kesepakatan Bersama Tentang Dana Kontribusi Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau** (selanjutnya disebut "**Nota Kesepakatan**"), dalam rangka meningkatkan kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Lamandau melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam bentuk dukungan berupa Dana Kontribusi Pembangunan Daerah di kabupaten Lamandau.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

Para Pihak bermaksud untuk mengadakan kerja sama untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamandau melalui Dana Kontribusi pembangunan daerah Kabupaten Lamandau.

BAB II LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA**, berkewajiban untuk memberikan pelayanan administrasi dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kepada **PT. First Lamandau Timber International** yang beroperasi di wilayah Kabupaten Lamandau;
- (2) **PIHAK KEDUA**, berkewajiban membantu pendanaan pembangunan dan Kontribusi Pembangunan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Lamandau.

BAB III BESARNYA DANA KONTRIBUSI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

Pasal 3

PIHAK KEDUA, akan memberikan Dana Kontribusi Pembangunan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada **PIHAK PERTAMA** yang bersumber dari jumlah produksi Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO) dan Kernel dengan ketentuan nominal sebagai berikut :

- (1) Tandan Buah Segar (TBS) = Rp. 2,5/Kg.

BAB IV
SISTEM PEMBAYARAN KONTRIBUSI
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

Pasal 4

Sistem atau cara pembayaran dana kontribusi, dilakukan berdasarkan hasil atau produksi Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawait oleh **PIHAK KEDUA** dan dibayarkan langsung ke Kas Daerah Kabupaten Lamandau melalui Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (BPK) Cabang Pembantu Nanga Bulik pada Rekening DDL dengan Nomor Rekening 403-1271-4 dan **PIHAK KEDUA** menyampaikan Bukti Setor kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menerbitkan bukti penerimaan yang uang dana kontribusi (kwitansi) atas nama untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA**

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Hal-hal lain yang tidak diatur atau belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur kemudian oleh Para Pihak dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) secara tersendiri dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- 2010 *AB*
- (1) Masa berlaku Nota Kesepakatan ini sejak tanggal 01 Januari 2009 dan akan ditinjau kembali untuk tahun selanjutnya;
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Nota Kesepakatan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- AB*
- f*

- (3) Demikian Para Pihak telah sepakat dan setuju untuk menandatangani Nota Kesepakatan ini pada tanggal tersebut diatas dan dibuat rangkap 3 (tiga) untuk masing-masing pihak dan pihak yang menyaksikan Nota kesepakatan bersama ini.

PIHAK PERTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU



Ir. MARUKAN
BUPATI

PIHAK KEDUA
PT. FIRST LAMANDAU TIMBER
INTERNATIONAL



SUHDIN
DIREKTUR UTAMA

MENYAKSIKAN :

DPRD KABUPATEN LAMANDAU



MOZES PAUSE

KETUA